

SURAT EDARAN
Nomor : 01-1/009/B-S.Ed/V/2017

Tentang

**KEWAJIBAN DAFTAR ULANG MAHASISWA MELALUI
(PENGISIAN KRS *ONLINE*) SETIAP SEMESTER**

Dasar:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Surat Keputusan Rektor nomor 01/289/B-Skep/V/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor : 01/187/B-Skep/II/2015 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor : 01/288/B-Skep/IV/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor : 01/ 214 /C-Skep/II/2015 tentang Cuti Akademik Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana
4. Hasil rapat akademik Universitas Mercu Buana tanggal 27 April 2017

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Universitas Mercu Buana bahwa **dalam rangka kelulusan tepat waktu mahasiswa**, yaitu 6 (enam) semester untuk Program Diploma Tiga, 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana dan 4 (empat) semester untuk Program Magister, kami sampaikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Mahasiswa wajib melakukan daftar ulang setiap semesternya dengan mengisi kartu rencana studi (KRS) *online*.
2. Apabila mahasiswa tidak melakukan daftar ulang melalui pengisian KRS *online* dikarenakan alasan tertentu, wajib mengajukan cuti akademik.
3. **Mahasiswa tidak melakukan daftar ulang melalui pengisian KRS *online* dan tidak mengajukan cuti akademik, maka dianggap mengundurkan diri.** Kepada yang bersangkutan akan diberikan surat keterangan pernah kuliah serta transkrip akademik.
4. Kelulusan tepat waktu mempengaruhi predikat kelulusan mahasiswa. Predikat "dengan pujian" diberikan kepada mahasiswa yang lulus tepat waktu dengan pencapaian IPK yang disyaratkan sesuai jenjang pendidikan (Program Diploma Tiga dan Program Sarjana >3,50; Program Magister >3,75). Apabila mahasiswa dapat memenuhi kriteria pencapaian IPK untuk predikat "dengan pujian" akan tetapi tidak lulus tepat waktu, maka predikat kelulusan turun satu tingkat menjadi "sangat memuaskan" (poin nomor 4 ini diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2016 dan selanjutnya).

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Mei 2017

Wakil Rektor
Bidang Pembelajaran, Ristek dan
Kemahasiswaan



Prof. Dr. Ngadino Surip, MS

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
4. Wakil Dekan/Wakil Direktur
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
6. Kepala Biro/Kepala Pusat
7. Ketua/ Sekretaris Program Studi
8. Kepala Bagian Tata Usaha



Cert. No. 493584 QM08



KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: umb@mercubuana.ac.id

